



PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Boyolali sesuai Peraturan Bupati Boyolali Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2021, dengan visinya ***"Pro Investasi Mewujudkan Boyolali yang Maju dan Lebih Sejahtera"***, selaras dengan misi ***"Boyolali meneruskan semangat Pro Investasi, Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan, Boyolali bersih, berintegritas, dan sejahtera, Boyolali sehat, produktif, dan berdaya saing, Boyolali lumbung padi dan pangan nasional, Boyolali Kota Susu, produsen daging, dan hasil ternak/perikanan, dan Boyolali yang lebih maju dan berteknologi"***.

Pemerintah Kabupaten Boyolali bersama-sama dengan DPRD telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017. Sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan perbaikan manajemen pemerintahan, APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah yang dilaksanakan dengan prinsip pencapaian kinerja maka dapat terpenuhi kebutuhan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, telah berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel di Pemerintah Daerah maka disusunlah Laporan Keuangan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut berupa Laporan Keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas sebagai

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas;
- f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang mengatur Keuangan Daerah antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
- l. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- m. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1 Ekonomi Makro.
- 2.2 Kebijakan Keuangan.
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.
- 3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target.

BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI



- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Sandar Akuntansi Pemerintahan.

BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran;
- 5.2 Neraca;
- 5.3 Laporan Operasional;
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas;
- 5.5 Laporan Perubahan SAL;
- 5.6 Laporan Arus Kas.

BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal – hal yang belum diinformasikan dan dijelaskan dalam laporan keuangan.

BAB 7 PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan – kesimpulan penting tentang penjelasan dan rincian laporan keuangan.



EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali berdasar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016 sebesar Rp25.929.840.000,- sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp19.118.760.000,-. Dibandingkan tahun 2015 dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali berdasar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp23.495.135.180,- sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp18.189.698.190,-. Adapun Laju inflasi di Kabupaten Boyolali pada tahun 2016 adalah 2,58%.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, sedangkan wewenang sebagai pejabat pengelola keuangan daerah dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran dan barang dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemerintah Daerah bersama DPRD menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program – program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan



proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pемbiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Pada Tahun 2017, arah dan kebijakan umum APBD yang menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan prioritas, program dan kegiatan dalam APBD dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari sumber – sumber pendapatan daerah khususnya sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu ditingkatkan, selain itu pendapatan daerah diarahkan agar dalam penerimaan, pengelolaan dan pemanfaatannya dapat sejalan dengan visi Kabupaten Boyolali: “ Kabupaten Boyolali yang lebih sejahtera, Berdaya Saing Pro Investasi”.

Dengan arah tersebut, maka kebijakan pendapatan daerah Tahun 2017 meliputi :

1. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan pendapatan dari sumberdaya yang ada.
2. Menyusun database Obyek Pajak dengan baik dan melakukan dinamisasi serta pemeliharaan secara terus-menerus.
3. Melakukan upaya penegakan hukum terhadap WP yang tidak taat terhadap kewajiban sesuai Perundang-undangan yang berlaku dengan bekerjasama SKPD terkait.
4. Mengintensifkan penagihan piutang pajak daerah.
5. Intensifikasi pemungutan PBB.

Diusahakan agar terjadi kesesuaian antara target PBB dengan potensi PBB baik sektor perkotaan maupun pedesaan yang ditunjang oleh akuratnya data potensi PBB, sarana dan prasarana pendukung yang memadai di samping peningkatan pengawasan atas manajemen pengelolaan dan keterpaduan tugas serta pengembangan sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah.

Atas dasar kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk menggali sumber – sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak dan retribusi, maka



diperlukan evaluasi dan pengkajian ulang jenis objek pajak dan retribusi dalam rangka penyempurnaan dan penambahannya.

Upaya –upaya tersebut diatas diharapkan mampu mendorong pendapatan daerah sesuai dengan penerimaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. Belanja Daerah.

Kebijakan umum belanja daerah mengacu pada kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Pembangunan Kabupaten Boyolali merupakan payung atau dokumen induk perencanaan pembangunan yang mengarahkan seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan sehingga berkedudukan sebagai acuan bagi semua pelaku utama pembangunan dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengembangkan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Boyolali. Pengacuan belanja daerah yang mengacu pada program pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan arah kebijakan yang ada maka pengelolaan keuangan daerah berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara ekonomis, effisiensi, effektif dan akuntabel. Pengelolaan keuangan selain ditujukan pada sasaran yang tepat, juga dilakukan secara efisien dengan menghindari pengeluaran keuangan daerah yang tidak perlu.

Dengan dasar norma perencanaan dan pelaksanaan anggaran, maka dalam penyusunan belanja daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 ini tetap memperhatikan prinsip – prinsip anggaran, yaitu prinsip keadilan, prinsip effisiensi dan effektifitas serta prinsip transparasi dan akuntabilitas anggaran.

C. Pembiayaan Daerah.

Kebijakan Pembiayaan untuk Tahun 2014, meliputi hal – hal sebagai berikut:

1. Mengupayakan peningkatan penghimpunan dana tabungan masyarakat dan tabungan pemerintah untuk dapat menggerakkan investasi pembangunan di daerah.



2. Pembiayaan pembangunan sektor swasta dan masyarakat diprioritaskan pada kegiatan – kegiatan yang lebih berorientasi ekonomi utamanya untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.
3. Pembiayaan dari sektor pemerintah berorientasi pada kegiatan – kegiatan yang lebih berorientasi ekonomi dan pencapaian keunggulan kompetitif daerah.
4. Program – program yang diarahkan untuk dibiayai dengan dana pemerintah, pengalokasian rencana pembiayaannya diatur berdasarkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar instansi / unit kerja.
5. Optimalisasi pengelolaan pembiayaan untuk menutupi defisit antar anggaran pendapatan dan belanja yang dianggarkan pada tahun berjalan.

2.3 PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.

Dalam Tahun Anggaran 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali merencanakan Anggaran Belanja sebesar **Rp. 39.643.059.000,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 6.585.207.000,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 33.057.852.000,-**.

Anggaran Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 direncanakan sebesar **Rp. 102.000.000,-** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp. 102.000.000,-** Dana Perimbangan sebesar **Rp. 0,-** dan Lain-lain Pendapatan yang sah / Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar **Rp. 0,-**.

Realisasi Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 187.695.500,-** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp. 0,-** Dana Perimbangan sebesar **Rp. 0,-** dan Lain-lain Pendapatan yang sah / Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar **Rp. 0,-**.



BAB

3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali yang menggambarkan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan Pemerintahan Daerah.

Anggaran Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali pada tahun 2017 sebesar **Rp. 102.000.000,-** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp. 102.000.000,-** Dana Perimbangan sebesar **Rp. 0,-** dan Lain-lain Pendapatan yang sah / Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar **Rp. 0,-**, sedangkan realisasi pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali pada tahun 2017 sebesar **Rp. 187.695.500,-** (tercapai **184,02%**) Dana Perimbangan sebesar **Rp.0,-** (tercapai **0%**) dan Lain-lain Pendapatan yang sah / Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar **Rp. 0,-** (tercapai **0%**).

Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali pada tahun 2017 sebesar **Rp. 39.643.059.000,-** sedangkan realisasi belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali pada tahun 2017 sebesar **Rp. 37.044.293.192,-** (tercapai



93,44%) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp. 6.421.764.413,-** (tercapai **97,51%**) dan belanja langsung sebesar **Rp. 30.622.528.779,-** (tercapai **92,63%**).

Dengan demikian terjadi Surplus / Defisit **Rp. 36.856.597.692,-** dengan penerimaan pendapatan sebesar **Rp. 187.695.500,-** dan pengeluaran belanja sebesar **Rp. 37.044.293.192** Realisasi APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali tahun 2017 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
Tahun 2017**

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 167.197.000,00	
b. Dana Perimbangan	Rp 0,00	
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 20.498.500,00	
Jumlah Pendapatan	Rp 187.695.500,00	
2. Belanja Daerah		
Belanja Tidak Langsung		
a. Belanja Pegawai	Rp 6.421.764.413,00	
b. Belanja Hibah	Rp 0,00	
c. Belanja Bantuan Sosial	Rp 0,00	
d. Belanja Bantuan Keuangan	Rp 0,00	
e. Belanja Tidak Terduga	Rp 0,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp 6.421.764.413,00	
Belanja Langsung / Program		
a. Belanja Pegawai	Rp 353.747.000,00	
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 6.556.130.504,00	
c. Belanja Modal	Rp 23.712.651.275,00	
Jumlah Belanja Langsung/Program	Rp 37.044.293.192,00	
Jumlah Belanja Daerah	Rp 37.044.293.192,00	
Surplus / Defisit	Rp 36.856.597.692,00	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp. 0,00	
b. Pengeluaran	Rp. 0,00	
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 0,00	

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG DITETAPKAN.



3.2.1. Hambatan dan kendala yang masih dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan pencapaian target pendapatan adalah sebagai berikut:

- **Belum ada hambatan yang berarti dalam pencapaian target pendapatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali;**

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- **Belum diperlukan upaya;**

3.2.2. Kendala yang masih dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dalam pencapaian target belanja antara lain:

- **Banyaknya kegiatan fisik yang pelaksanaannya di Anggaran Perubahan sehingga waktu yang dimiliki hanya sedikit;**
- **Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah disusun;**

Guna mengatasi permasalahan di atas maka diupayakan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan jadwal dan perencanaan yang matang sehingga kegiatan fisik yang besar tidak berada di Anggaran Perubahan jadi di Anggaran Murni.



BAB

4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berisi unsur-unsur pokok dari Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijabarkan dalam pemilihan suatu metode akuntansi, baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi merupakan pedoman operasional akuntansi bagi fungsi-fungsi akuntansi baik di SKPKD maupun di SKPD.

Memperhatikan sifatnya yang strategis, penyusunan kebijakan akuntansi harus mendapatkan perhatian yang khusus. Dalam pembahasannya, perlu dijelaskan setiap dampak dari metode yang dipilih, baik pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional serta dapat diimplementasikan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Sistem Akuntansi SKPD;
2. Sistem Akuntansi SKPKD; dan
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari:

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan;
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Tujuan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah sebagai acuan bagi:

1. Penyusun Laporan Keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam Kebijakan Akuntansi;
2. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Kebijakan Akuntansi; dan
3. Para pengguna Laporan Keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan yang disusun sesuai Kebijakan Akuntansi.



Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sitem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang dikembangkan oleh BPKP yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah daerah.

SIMDA yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali terdiri dari SIMDA-Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dan SIMDA Pendapatan. SIMDA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Disamping itu SIMDA juga dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. SIMDA-BMD adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Sedangkan SIMDA Pendapatan adalah sistem yang menghasilkan informasi pendapatan daerah secara akrual.

4.1. Entitas Akuntansi Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah entitas pada Pemerintah Kabupaten Boyolali yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menetapkan peraturan yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi yaitu Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2016. Kebijakan akuntansi tersebut telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah:

4.4.1 Aset

a. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, aset lancar meliputi:

a) Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Boyolali atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

b) Investasi Jangka Pendek



Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c) Piutang

Piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Boyolali yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

d) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali.

e) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Boyolali, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

- a) Investasi Permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- b) Investasi Non Permanen yaitu investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Dana bergulir kelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah mulai dari proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih



kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir.

Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.

Dana bergulir dengan *channeling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir.

Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan.

3. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Akumulasi Penyusutan adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh Akumulasi Penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

4. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

5. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah merupakan aset Pemerintah Kabupaten Boyolali yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.



Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

b. Pengakuan

1. Aset Lancar

1.1 Pengakuan Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
- b) Penguasaandan/ataukepemilikantelahberalihkepada pemerintahdaerah.

1.2 Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang; dan
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

1.3 Pengakuan Piutang

(a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- (a.1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- (a.2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

Piutang dari pungutan pendapatan daerah antara lain:

1) Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	Pengakuan Piutang
1.	Pajak Hotel	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
2.	Pajak Restoran	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
3.	Pajak Hiburan	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
4.	Pajak Reklame	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
5.	Pajak Penerangan Jalan	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
6.	Pajak Parkir	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
7.	Pajak Air Tanah	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)



No.	Uraian	Pengakuan Piutang
8.	Pajak Sarang Burung Walet	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
9.	Pajak Minerba	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
10.	Pajak PBB	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
11.	Pajak BPHTB	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

2) Piutang Retribusi

No.	Uraian	Pengakuan Piutang
1.	IMB	Terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
2.	HO	Terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
3.	Retribusi Pasar	Terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

3) Piutang Lain-lain PAD yang sah

No.	Uraian	Pengakuan Piutang
1.	Piutang Bunga Deposito	Terbitnya Surat Penempatan Deposito
2.	BLUD Puskesmas	<ul style="list-style-type: none">- Terbitnya Kwitansi Tagihan Pembayaran- Klaim BPJS/Lembaga Asuransi Lainnya- MoU Pembayaran Dana Kapitasi BPJS
3.	BLUD Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none">- Terbitnya Kwitansi Tagihan Pembayaran- Klaim BPJS/Lembaga Asuransi Lainnya

- (b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
- (b.1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - (b.2) jumlah piutang dapat diukur;
- (c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- (d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- (e) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- (f) Piutang transfer lainnya diakui apabila:



- (f.1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- (f.2)dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- (g) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- (h) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- (i) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- (j) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan /SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

1.4 Pengakuan Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis terkonsumsi pada periode pelaporan.

1.5 Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Persediaan disajikan pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

2.Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).



Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi.

- (c) Pengakuan hasil investasi bagian laba berupa deviden tunai yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas mengurangi nilai investasi pemerintah,
- (d) Pengakuan hasil investasi untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
- (e) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas. Bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

3. Pengakuan Aset tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Berwujud;
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- (f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan

4. Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan

5. Pengakuan Aset Lainnya

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas.

Pengakuan amortisasi aset tidak berwujud dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.



c. Pengukuran

1. Aset Lancar

1.1 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

1.2 Pengukuran Investasi Jangka Pendek

(a) Secara umum investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

(b) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek(efek),dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli,jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
2. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
3. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Di samping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan:
 - a. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
 - b. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

1.1 Pengukuran Piutang

Piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari Peraturan Perundang undangan, adalah sebagai berikut:



- a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang /jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan.

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan - ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; dan
- c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:



- a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (subsequent measurement) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

1.4 Pengukuran Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.

1.5 Pengukuran Persediaan

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik (*periodic methode*). Pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi (*stock opname*) dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- (b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung.
- (c) Nilai wajar pada saat perolehan apabila persediaan diperoleh dari sumbangan (donasi). Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

Pengukuran Investasi jangka panjang dapat dibedakan sesuai sifat penanamannya adalah:

- a. Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- b. Investasi nonpermanen:
 - i. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - ii. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk



penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

- iii. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah Kabupaten Boyolali dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- iv. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kabupaten Boyolali, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- v. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- vi. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan Penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Metode yang digunakan untuk menilai investasi pemerintah adalah:

a. Metode Biaya

Metode biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode biaya diterapkan untuk:

- 1) Investasi permanen dengan kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan; dan
- 2) Investasi nonpermanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.

b. Metode Ekuitas

Metode ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.



Metode ekuitas diterapkan untuk :

- 1) kepemilikan sampai 50%, dan memiliki pengaruh yang signifikan;
 - 2) kepemilikan lebih dari 50%. Pengertian signifikan yaitu memiliki saham dengan komposisi terbesar dibanding pemegang saham lainnya.
- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir.
- Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap investasi non permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terrealisasi, investasi yang diragukan dapat tertagih/terrealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terrealisasi.

Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir.

3. Pengukuran Aset tetap

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.



Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga Pembelian, biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak, serta biaya langsung lainnya yang dikeluarkan sampai Gedung dan Bangunan tersebut siap digunakan.
Jalan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi	harga pembelian atau biaya konstruksi dan biaya langsung lainnya yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi tersebut siap digunakan.
Aset Tetap Lainnya	harga pembelian dan biaya langsung lainnya yang dikeluarkan sampai Aset Tetap Lainnya tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap meliputi:

- Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan catatan belanja modal yang jumlahnya dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetap dicatat dalam daftar/buku inventarisasi secara terpisah;
- Pengukuran nilai satuan minimum pengeluaran perolehan yang dapat dikapitalisasi untuk gedung dan bangunan, adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan; barang bercorak kesenian/kebudayaan; dan hewan/ternak dan tanaman, dan konstruksi dalam penggerjaan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.



Penyusutan Aset Tetap

- a) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) pendekatan bulanan dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

4. Pengukuran Dana Cadangan

- Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan;
- Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan;
- Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan; dan
- Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.

5. Pengukuran Aset Lainnya

- Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebaan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).
- Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
 - Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga



siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

4.5.2 Kewajiban

a. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Boyolali dimasa yang akan datang. Kewajiban diklasifikasikan:

1. Kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Pengakuan

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan. Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

Pengakuan bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah.

Utang beban diakui pada saat terdapat beban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar, terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.



Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima belum dapat diakui sebagai pendapatan sampai dengan tanggal pelaporan. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

Utang dalam negeridiakui sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di kas daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

Utang luar negeri diakui sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Utang jangka panjang lainnyapada jenisutang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

c. Pengukuran

Pengukuran kewajiban dicatat sebesar nominal.Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar.Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4.5.3 Ekuitas Dana

a. Definisi

- (1) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Boyolali yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tanggal laporan.
- (2) Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- (3) Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

b. Pengakuan

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

c. Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban



4.5.4 Pendapatan LRA

a. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Boyolali, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

b. Pengakuan

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- (1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- (2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- (3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD dan digunakan langsung menurut ketentuan yang berlaku tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- (4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam / luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran SKPD telah diterima, dengan syarat SKPD penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- (5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

c. Pengukuran

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya, tanpa dikurangkan dari belanja yang dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu, maka atas bruto dapat dikecualikan.

4.5.5 Belanja

a. Definisi

- (1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- (2) Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (3) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

b. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:



- (1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- (2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- (3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundungan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

c. Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.5.6 Transfer

a. Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

b. Pengakuan

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer.

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan transfer berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah kabupaten boyolali yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya / desa



c. Pengukuran

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer.

1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Kabupaten Boyolali yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

4.5.7 Pembiayaan

a. Definisi

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah baik pada tahun yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas daerah yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah/negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening umum kas daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

b. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada kas daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjam dalam periode tahun anggaran tertentu. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).



c. Pengukuran

Pengukuran pемbiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.5.8 Saldo Anggaran Lebih

a. Definisi

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gungan-gungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

b. Pengakuan

1. Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
2. Akun iniakan menutup akun Pendapatan-LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

4.5.9 Pendapatan LO

a. Definisi

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali (PSAP 12 paragraf 8).
- 2) Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan non operasional dan pos luar biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan jenis pendapatan.

b. Pengakuan

- 1) Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- 2) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:
 - a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - b. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu



pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

- 3) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasikan diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- 4) Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
 - c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

c. Pengukuran

- 1) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya bersifat variabel) terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

4.5.10 Beban

a. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban terdiri dari beban operasi, beban transfer, beban non operasional, dan beban luar biasa.

b. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- 1) Saat timbulnya kewajiban;
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

c. Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.



BAB

5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan – LRA

Realisasi Pendapatan – LRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 187.695.500,-** atau **184,01%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 102.000.000,-** Rincian penerimaan pendapatan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Pendapatan Asli Daerah - LRA	85.000.000,-	167.197.000,-	196,70
Pendapatan Transfer – LRA	-	-	-
Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA	17.000.000,-	20.498.500,-	120,57
Jumlah	102.000.000,-	187.695.500,-	184,01

A. Pendapatan Asli Daerah – LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 187.695.500,-** atau

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOYOLALI**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

184,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 102.000.000,-**

Rincian penerimaan pendapatan asli daerah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Pendapatan Pajak Daerah – LRA			
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	85.000.000,-	167.197.000,-	196,70
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LRA	-	-	-
Lain-lain PAD – LRA	17.000.000,-	20.498.500,-	120,57
Jumlah	102.000.000,-	187.695.500,-	184,01

A.1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA sebesar **Rp. 0,-** terdiri dari:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Jumlah			

A.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LRA sebesar **Rp. 167.197.000,-** terdiri dari:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	85.000.000,-	167.197.000,-	196,70
Jumlah	85.000.000,-	167.197.000,-	196,70

A.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA sebesar **Rp. 0,-** terdiri dari:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Jumlah			

A.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah – LRA sebesar **Rp. 20.498.500,-** terdiri dari:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Penjualan Hasil Penebangan Pohon	12.000.000,-	12.690.500,-	105,57
Penjualan Bahan Bahan Bekas Bangunan	5.000.000,-	7.808.000,-	156,16



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOYOLALI

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Jumlah	17.000.000,-	20.498.500,-	120,57

Dalam tahun anggaran 2017 dari masing-masing unsur PAD, unsur pendapatan yang tingkat capaiannya paling rendah adalah **Penjualan Hasil Tebangan Pohon** yang mencapai target sebesar **Rp. 12.690.500,-** dan memberikan kontribusi sebesar **6,76%** dari total penerimaan PAD.

Dari jumlah keseluruhan realisasi penerimaan PAD sebesar **Rp. 187.695.500,-** yang memberikan kontribusi cukup signifikan adalah **Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan** sebesar **Rp. 167.197.000,-** atau **89,07%** dari total penerimaan PAD.

Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD di tahun 2016 sebesar **Rp. 0,-** maka terjadi **kenaikan** realisasi penerimaan PAD dalam tahun 2017 sebesar **Rp. 187.695.500,-** atau **100%**.

Kenaikan tersebut karena Tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali belum ada penerimaan.

B. Pendapatan Transfer – LRA

Realisasi Pendapatan Transfer – LRA Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 0,-** atau **0 %** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 0,-** Rincian penerimaan pendapatan trasfer sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Jumlah			

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOYOLALI

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 20.498.500,-** atau **120,57%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 17.000.000,-** Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Penjualan Hasil Penebangan Pohon	12.000.000,-	12.690.500,-	105,75
Penjualan Bahan Bahan Bekas Bangunan	5.000.000,-	7.808.000,-	156,16
Jumlah	17.000.000,-	20.498.500,-	120,57

5.1.2 Belanja

Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 37.044.293.192** atau **93,44%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 39.643.059.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Belanja Operasi	14.751.616.000,-	13.331.641.917,-	90,37
Belanja Modal	24.891.443.000,-	23.712.651.275,-	95,26
Jumlah	39.643.059.000,-	37.044.293.192,-	93,44

A. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 13.331.641.917,-** atau **90,37%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 14.751.616.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Belanja Pegawai	7.098.842.000,-	6.775.511.413,-	95,45
Belanja Barang	8.064.889.000,-	6.556.130.504,-	85,67
Belanja Hibah			
Belanja Bantuan Sosial			



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOYOLALI
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Jumlah	14.751.616.000,-	13.331.641.917,-	90,37

Rincian realisasi Belanja Operasional dapat diuraikan sebagai berikut:

A.1 Belanja Pegawai **Rp. 6.450.936.413,-**

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali sebesar **Rp. 6.450.936.413,-** terinci sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Belanja Gaji dan Tunjangan	5.158.572.000,-	5.025.329.815,-	97,41
Belanja Tambahan Penghasilan	1.426.635.000,-	1.396.434.598,-	97,88
Jumlah	6.686.727.000,-	6.450.936.413,-	96,47

A.2 Belanja Barang **Rp. 6.880.705.504,-**

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali** untuk barang-barang pakai habis dan menurut kreteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Barang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali sebesar **Rp. 6.880.705.504,-** terinci sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Barang Bahan Pakai Habis	1.299.650.750,00	1.015.416.087,00	78,13
Belanja Bahan/Material	542.095.500,00	530.804.950,00	97,92
Belanja Jasa Kantor	2.683.285.000,00	2.413.916.440,00	89,96
Belanja Premi Asuransi	8.150.000,00	3.756.000,00	46,09

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOYOLALI**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	296.125.000,00	206.912.800,00	69,87
Belanja Cetak dan Penggandaan	61.649.250,00	52.319.930,00	84,87
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	
Belanja Makanan dan Minuman	718.837.500,00	616.501.100,00	85,76
Belanja Pakaian Kerja	63.420.000,00	63.044.000,00	99,41
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	18.000.000,00	17.622.000,00	97,90
Belanja Perjalanan Dinas	734.536.000,00	464.087.689,00	63,18
Belanja Pemeliharaan	340.000.000,00	332.359.200,00	97,75
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	810.425.000,00	778.040.308,00	96,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000,00	28.500.000,00	95,00
Belanja Honorarium PNS	101.015.000,00	48.575.000,00	48,09
Belanja Honorarium Non PNS	331.800.000,00	282.950.000,00	85,28
Belanja Uang/Barang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	15.900.000,00	15.900.000,00	100,00
Jumlah	8.064.889.000,00	6.880.705.504,00	85,32

A.3 Belanja Hibah **Rp. 778.040.308,-**A.4 Belanja Bantuan Sosial **Rp. 0,-****B. Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Realisasi Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 23.712.651.275,-** atau **95,26%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 24.891.443.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOYOLALI**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Belanja Tanah	650.000.000,-	47.025.000,-	7,23
Belanja Peralatan dan Mesin	2.4910.115.200,-	2.425.890.013,-	97,38
Belanja Gedung dan Bangunan	4.412.750.000,-	4.288.649.000,-	97,19
Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	8.763.825.000,-	8.573.629.388,-	97,83
Belanja Aset Tetap Lainnya	8.573.752.800,-	8.377.457.874,-	97,71
Jumlah	24.891.443.000,-	23.712.651.275,-	95,26

Rincian realisasi Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

A.1 Belanja Tanah **Rp.47.025.000,-**

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2017 untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai, meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan/pematangan tanah.

Realisasi Belanja Tanah sebesar **Rp. 47.025.000,-** terinci sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
BM Tanah-Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang	650.000.000,-	47.025.000,-	7,23
Jumlah	650.000.000,-	47.025.000,-	7,23

A.2 Belanja Peralatan dan Mesin **Rp. 2.425.890.013,-**

Jumlah tersebut merupakan biaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2017 untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai, meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.



Realisasi belanja peralatan dan mesin Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali sebesar **Rp. 2.425.890.013,-** terinci sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presen- tase (%)
Pengadaan Alat Angkut Darat tak Bermotor	1.923.540.000,-	1.882.312.675,-	97,86
Pengadaan Alat Pengolah Tanah dan Tanaman	10.000.200,-	9.922.600,-	99,22
Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	30.400.000,-	29.947.000,-	98,51
Pengadaan Alat Kantor	52.520.000,-	48.433.000,-	92,22
Pengadaan Alat Rumah Tangga	116.775.000,-	114.390.000,-	97,96
Pengadaan Komputer	89.880.000,-	85.112.500,-	94,70
Pengadaan Meja kursi Kerja/Rapat Pejabat	41.000.000,-	35.942.500,-	87,66
Pengadaan Alat Laboratorium LH	227.000.000,-	219.829.738,-	96,84
Jumlah	2.491.115.200,-	2.425.890.013,-	97,38

A.3 Belanja Gedung dan Bangunan **Rp. 4.288.649.000,-**

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Rp. 4.288.649.000,- terinci sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.617.800.000,-	3.526.099.000,-	97,46
Pengadaan Bangunan Monumen / Bangunan Bersejarah Lainnya	794.950.000,-	762.550.000,-	95,92
Jumlah	4.412.750.000,-	4.288.649.000,-	97,18

A.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan **Rp. 8.573.629.388,-**

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai, meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOYOLALI**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar **Rp. 8.573.629.388,-** terdiri dari :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Pengadaan Jalan	2.211.925.000,-	2.151.077.000,-	97,25
Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.358.775.000,-	2.329.003.000,-	98,74
Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	294.950.000,-	290.003.600,-	98,32
Pengadaan Bangunan Air Kotor	275.000.000,-	263.575.000,-	95,85
Pengadaan Bangunan Air	1.324.825.000,-	1.296.265.788,-	97,84
Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	200.325.000,-	197.260.000,-	98,47
Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	1.807.775.000,-	1.764.139.000,-	97,59
Pengadaan Jaringan Air Minum	132.325.000,-	128.820.000,-	97,35
Pengadaan Jaringan Listrik	157.925.000,-	153.486.000,-	97,19
Jumlah	8.763.825.000,-	8.573.629.388,-	97,83

A.4 Belanja Aset Tetap Lainnya **Rp. 8.377.457.874,-**

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2017 untuk memperoleh aset tetap lainnya.

Realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar **Rp. 8.377.457.874,-** terdiri dari :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Pengadaan Tanaman	8.573.752.800,-	8.377.457.874,-	97,71
Jumlah	8.573.752.800,-	8.377.457.874,-	97,71

C. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2017 yang digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat



diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar **Rp. 0,-** dan sampai dengan akhir tahun 2017 tidak terdapat realisasi belanja.

5.1.3 Transfer

5.1.4 Surplus/Defisit

Merupakan selisih antara realisasi total pendapatan dengan total belanja dan transfer selama tahun anggaran. Jumlah realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 187.695.500,-** sedangkan realisasi Belanja sebesar **Rp. 37.044.293.192,-** dan Transfer **Rp.0,-** dengan demikian mengalami **defisit** sebesar (**Rp. 36.856.597.692,-**) atau pendapatan **lebih kecil dari pada** belanja.

5.1.5 Pembiayaan

5.1.6 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2017 sebesar **Rp. 36.856.597.692,-** Jumlah tersebut merupakan selisih realisasi pendapatan dengan pengeluaran belanja selama satu tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan	Rp. 187.695.500,-
- Belanja	Rp. 37.044.293.192,-
- Transfer	Rp. 0,-
- Defisit	Rp. 36.856.597.692,-
- Pembiayaan Netto	Rp. 0,-
- SiLPA Tahun Anggaran 2017	Rp. 36.856.597.692,-

5.2 NERACA

Neraca Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali tahun 2017 menggambarkan posisi keuangan yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2017.



Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

5.2.1 Aset Lancar

Aset Lancar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp.132.062.900,-** yang terdiri dari:

Rincian Aset Lancar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kas **Rp. 0,-**

Saldo kas merupakan kas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali yang terdiri dari **Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di BLUD**.

Saldo Kas per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 0,-** terdiri dari:

1) Kas di Bendahara Penerimaan **Rp. 0,-**

2) Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp. 0,-**

3) Kas di BLUD **Rp. 0,-**

b. Piutang Pendapatan **Rp. 0,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2017, terinci sebagai berikut:

c. Persediaan **Rp. 132.062.900,-**

Saldo persediaan sebesar **Rp. 132.062.900,-** merupakan persediaan barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan



operasional dan barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat yang belum digunakan atau dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2017. Jumlah saldo persediaan sesuai dengan stok opname dengan rincian sebagai berikut:

1) Alat Tulis Kantor	Rp. 678.150,-
2) Barang Cetakan	Rp. 168.300,-
3) Alat Listrik	Rp. 165.000,-
4) Bahan/Peralatan RT	Rp. 252.450,-
5) Peralatan Kerja Persampahan	Rp. 9.765.000,-
6) Tong Sampah (Isi 5)	Rp 23.058.000,-
7) Gerobag Sampah (0,86 m3)	Rp. 39.610.000,-
8) Gerobag Sampah (0,57 m3)	Rp. 56.430.000,-
9) Roda Cadangan Gerobag	Rp. 1.936.000,-

5.2.2 Investasi Jangka Panjang

5.2.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Penambahan aset tetap tahun 2017 merupakan perolehan aset tetap dalam tahun 2017 yang berasal dari realisasi belanja modal, non belanja modal, dan koreksi penambahan aset tetap.

Pengurangan aset tetap tahun 2017 merupakan koreksi pengurangan aset tetap yang dihibahkan kepada masyarakat, pengusulan penghapusan, penjualan, dan koreksi pengurangan aset tetap.

Jumlah nilai aset tetap per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 56.156.482.811,-** dengan rincian sebagai berikut:



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOYOLALI

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Uraian	Saldo per 1 Januari 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Penambahan (Rp)	Saldo per 31 Desember 2017 (Rp)
Tanah	232.000.000,-	0,00		232.000.000,00
Peralatan dan Mesin	2.218.523.701,-	9.342.927.694,68		11.561.451.395,68
Gedung dan Bangunan	18.034.629.753,-	12.694.632.322,00		30.729.262.075,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.097.181.499,-	7.168.602.776,00		13.265.784.275,00
Aset Tetap Lainnya	5.556.236.120,-	944.413.920,00		6.500.650.040,00
Konstruksi dalam penggerjaan	283.559.500,-	427.122.000,00		710.681.500,00
Akumulasi Penyusutan	(2.461.948.699,-)	(4.381.397.775,68)		(6.843.346.474,68)
Jumlah	29.960.181.874,-	26.196.300.937,-		56.156.482.811,-

5.2.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang (terdiri dari Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, Tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun), Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Aset Lain - lain	2.996.524.141,-	3.287.840.140,-
Akumulasi Penyusutan	(213.929.709,-)	(1.302.507.756,05)
Aset lain-lain		
Jumlah	2.824.650.712,-	1.985.332.383,95

5.2.5 Kewajiban

5.2.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk



kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Transfer dan Pos Luar Biasa.

Laporan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tidak disajikan komparatif dengan tahun 2014 dikarenakan tahun anggaran 2017 merupakan tahun pertama penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Ringkasan Laporan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Kode	Uraian	Saldo 2017 (Rp)
8	PENDAPATAN – LO	187.695.500
8 . 1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	187.695.500
8 . 2	Pendapatan Transfer – LO	0
8 . 3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	0
8 . 4	Surplus Non Operasional – LO	0
8 . 5	Pendapatan Luar Biasa – LO	0
9	BEBAN	17.947.065.661,68
9 . 1	Beban Operasi	
9 . 2	Beban Transfer	
9 . 3	Defisit Non Operasional	
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(17.759.370.161,68)

Penjelasan rinci Laporan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

A. Pendapatan – LO

Pendapatan - LO adalah hak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Realisasi Pendapatan – LO Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2017 sebesar **Rp. 187.695.500,-** terdiri dari:

A.1 Pendapatan Asli Daerah – LO Rp . 167.197.000,-

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 terinci sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan



A.2 Pendapatan Transfer – LO	Rp.	0,-
A.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	Rp.	20.498.500,-
A.4 Surplus Non Operasional – LO	Rp.	0,-
A.5 Pendapatan Luar Biasa – LO	Rp.	0,-

B. Beban

Beban adalah kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali tahun 2017 sebesar **Rp. 17.947.065.661,68** terdiri dari:

B.1 Beban Pegawai – LO	Rp. 6.566.677.287,00
B.2 Beban Barang dan Jasa	Rp. 6.988.476.529,00
B.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 4.391.911.845,68

5.4 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi arus masuk dan keluar kas dan setara kas pemerintah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal laporan.

Laporan Arus Kas yang disajikan dalam Laporan keuangan ini adalah LAK menurut SAP yang menggambarkan aliran kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran yang terjadi.

- A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi**
- B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan**
- C. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan**
- D. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran**
- E. Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas**

5.5 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



BAB

6

PENJELASAN DAN INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

Posisi dan letak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali berada di Jl. Kebo Kenongo Kompleks Perkantoran Terpadu Kemiri Boyolali

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali saat ini dipimpin oleh :

Kepala Dinas : **TOTOK EKO YUDI PRIATMO, S.Sos., MM**

Sekretaris Dinas : **AHMAD GOJALI, S.Sos., MT**

Pernyataan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali adalah “ *Pro Investasi Mewujudkan Boyolali yang Maju dan Lebih Sejahtera* ”

Jumlah pegawai per 31 Desember 2017 sebanyak **115** orang dengan rincian sebagai berikut :

Golongan	ESELON					Fungsional	Staf	Total
	I	II	III	IV	V			
Golongan IV	-	1	5	1	-	-	-	7
Golongan III	-	-	-	17	-	-	17	34
Golongan II	-	-	-	-	-	-	35	35
Golongan I	-	-	-	-	-	-	39	39
Jumlah	-	1	5	18	-	-	91	115



BAB

7

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab – bab di muka Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 diatas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Menurut Laporan Realisasi Anggaran (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) Basis Akrual, realiasasi Pendapatan Daerah sampai dengan tutup tahun anggaran 2017 sebesar **Rp. 187.695.500,-** atau **184,02%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 102.000.000,-**

2. Sedangkan realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2017 sebesar **Rp. 37.044.293.192,-**, terdiri dari:

➤ Belanja Operasi	Rp	13.331.641.917,00
➤ Belanja Modal	Rp	23.712.651.275,00
➤ Belanja Tak Terduga	Rp	0,00
Jumlah	Rp	37.044.293.192,00

3. Neraca Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2017 setelah *restated* menunjukkan jumlah aset **Rp. 59.113.196.423,-** jumlah kewajiban **Rp. 169.385.516,-** dan jumlah ekuitas dana **Rp. 58.943.810.907,-** sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas dana sebesar **Rp. 59.113.196.423,-**



4. Laporan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2017 ditutup masing-masing dengan jumlah Pendapatan – LO **Rp. 187.695.500,-**, Beban **Rp. 17.947.065.661,68.** sehingga terdapat Surplus – LO **Rp. (17.759.370.161,68)**
5. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali tahun 2017 ditutup dengan saldo akhir ekuitas sebesar **Rp. 58.943.810.907,00**

Demikian beberapa catatan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dan mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOYOLALI**

TOTOK EKO YUDI PRIATMO, S.Sos.,MM



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA OPD

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOYOLALI

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Boyolali, 29 Desember 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali

TOTOK EKO YUDI PRIATMO, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650624 198603 1 022